

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat di maknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, ras suku, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk pelaku yang sama terhadap tenaga kerja penyandang cacat. Dalam kehidupan sehari-hari banyak perempuan yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat yang ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru yang menimbulkan banyak peluang bagi angkatan kerja laki-laki maupun perempuan. Sebagian besar lapangan pekerjaan tingkat organisasi yang rendah tidak membutuhkan keterampilan yang khusus lebih banyak memberikan peluang bagi tenaga kerja perempuan.

Tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja perempuan. Berkaitan dengan perempuan yang bekerja ini pasal 5 Undang-undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa “ Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.² Hal serupa terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Peranan hukum di dalam kehidupan adalah sebagai wadah perlindungan yang memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan bagi setiap orang. Hukum seyogyanya memberikan keadilan karena tujuan hukum diantaranya adalah terwujudnya keadilan.³ Salah satu bentuk perlindungan terhadap pembangun nasional adalah adanya regulasi yang mengatur tentang ketegakerjaan. Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja harus merupakan kebijaksanaan pokok secara menyeluruh di semua sektor. Program-program pembangunan sektoral maupun regional harus mengusahakan terciptanya kesempatan kerja sebanyak-banyaknya dengan imbalan upah yang sepadan.

Pekerja memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu, pekerja perlu diberikan perlindungan hukum, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan. Menyadari pentingnya pekerja bagi pengusaha, pemerintah dan masyarakat maka perlu diupayakan keselamatan pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja yang harmonis tanpa ada tekanan dari pihak yang kuat kepada yang lemah. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Tenaga kerja wanita merupakan bagian dari tenaga kerja yang melakukan suatu pekerjaan, baik untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah baik itu dari pengusaha atau badan-

badan hukum lainnya. Alasan perempuan terjun ke dalam dunia kerja antara lain karena kebutuhan yang semakin meningkat serta keinginan untuk mengkualifikasi diri dengan kemampuan yang dimiliki. Namun apapun alasannya seorang wanita bekerja itu adalah hal yang wajar dan diperbolehkan serta memberikan kontribusi yang tidak sedikit kepada banyak pihak secara langsung atau tidak langsung.

Pembinaan terhadap ketenagakerjaan perlu diarahkan untuk terciptanya keserasian antara pengusaha dan tenaga kerja yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945, dimana para pihak saling menghargai dan menghormati serta saling mengerti peranan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam keberlangsungan proses produksi serta partisipasi dalam pembangunan sumber daya manusia.⁵ Oleh sebab itu pengaturan mengenai pengusaha dan pekerja perlu diperhatikan secara menyeluruh, terutama perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bertujuan menjamin hak-hak dasar pekerja mengenai kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini merupakan esensi dari dibentuknya undang-undang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja yang berimplikasi kepada kemajuan dunia usaha di Indonesia.

Di Indonesia, peraturan terkait ketenagakerjaan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang ini ketenagakerjaan diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.⁶

Pada tahun 2020, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 telah diubah dengan regulasi baru mengenai cipta kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11

tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang ini diketahui telah mencabut dan mengubah beberapa regulasi sebelumnya. Salah satunya adalah mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Disahkannya UU Cipta Kerja menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, UU ini ditakutkan akan merampingkan aturan-aturan yang sebelumnya menjadi payung hukum bagi tenaga kerja. UU Cipta kerja memuat pasal-pasal yang dianggap lebih menguntungkan pengusaha dan mencabut beberapa poin penting sebagai jaminan hak tenaga kerja terlebih tenaga kerja perempuan.

Seorang tenaga kerja bukan hanya mempunyai kewajiban mampu melakukan pekerjaan menghasilkan barang dan jasa yang kemudian diberikan upah. Ada banyak hak-hak yang seharusnya wajib diberikan kepada para pekerja. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah sebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 telah diatur secara kompleks perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan. Tercantum dalam Pasal 76 terkait jam kerja perempuan disebutkan bahwa pekerja perempuan di bawah 18 tahun dilarang dipekerjakan antara jam 23.00 sampai dengan pukul 07.00, pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi keselamatan diri maupun kandungannya di atas jam 23.00 sampai dengan pukul 07.00, pengusaha yang mempekerjakan perempuan di atas jam 23.00 sampai dengan 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman yang bergizi serta menjaga kesusialaan dan keamanan di tempat kerja, pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang kerja di jam 23.00 sampai dengan pukul 05.00.⁷

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ini juga mengatur terkait cuti hamil, melahirkan dan cuti sakit pada periode haid bagi pekerja perempuan serta izin menyusui untuk tenaga kerja wanita yang masih dalam masa menyusui anaknya sebagaimana tertuang dalam pasal 81, 82, 83 UU Ketenagakerjaan dengan diberikan upah penuh. Perusahaan tidak boleh mengadakan diskriminasi upah antara pekerja laki-laki dan perempuan.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 telah diatur sedemikian rupa perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan. Namun dalam regulasi terbaru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 hak-hak esensial bagi perempuan tidak dicantumkan sehingga menimbulkan polemik pro dan kontra di kalangan masyarakat yang menimbulkan kekhawatiran pasal-pasal esensial bagi perempuan tersebut akan dihapuskan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kritik kepada pemerintah yang dianggap telah merugikan hak-hak pekerja terutama pekerja perempuan. UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja turut mengubah beberapa ketentuan dalam UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk mengenai waktu kerja, kerja lembur, istirahat dan cuti tahunan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memang pernah memberikan klarifikasi terkait adanya opini penghapus hak-hak perempuan dalam UU Cipta Kerja yang menegaskan bahwa waktu istirahat dan cuti tetap diatur sesuai UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun UU Cipta Kerja tetap memerintahkan untuk pengaturan lebih detailnya diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Namun dalam penjelasannya, Menaker justru tidak menjelaskan terkait apakah perusahaan masih harus diwajibkan membayar upah penuh selama cuti haid dan melahirkan.⁸

Jadi berdasarkan pemaparan dari Menaker tersebut, regulasi yang

mengatur tentang jaminan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan masih menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, terdapat satu perusahaan yang bergerak dibidang tekstil, PT Embe Plumbon yang memperkerjakan tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Tenaga kerja perempuan lebih kurang ada 20 orang dengan latar belakang dan usia yang berbeda-beda. Sebagiannya juga sudah menikah dan mempunyai bayi yang secara otomatis masih menyusui anaknya. Setiap perusahaan tentu memiliki aturan tersendiri yang dicantumkan dalam perjanjian kerja dengan para karyawannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Terkait disahkannya UU Cipta Kerja, penulis ingin mengkaji lebih dalam sejauh mana implikasi pelaksanaan UU ini terhadap nasib para pekerja di PT. Embee Tekstil Plumbon secara umum serta meninjau perkembangan perlindungan tenaga kerja sebelum UU Cipta Kerja disahkan dalam artian regulasi yang digunakan masih UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan permasalahan itulah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Penerapan Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Wanita Pada Malam Hari di PT Embee Plumbon Tekstil”*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus masalah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis tentang perlindungan hukum pekerja wanita pada malam hari di PT Embee Plumbon Tekstil dalam perspektif UU No. 13 tahun 2003 dan UU Ciptakerja?
2. Bagaimana pelaksanaan hak-hak pekerja wanita pada malam hari di PT Embee Plumbon Tekstil Kabupaten Cirebon?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian yang penulis lakukan ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan analisis tentang perlindungan hukum pekerja wanita pada malam hari di PT Embee Plumbon Tekstil dalam perspektif UU No. 13 tahun 2003 dan UU Ciptakerja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak-hak pekerja Wanita pada malam hari di PT Embee Plumbon Tekstil Kabupaten Cirebon.

4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah daftar bacaan dalam bidang hukum ketenagakerjaan mengenai perlindungan hukum bagi buruh/tenaga kerja perempuan yang sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU Ciptakerja.

2. Secara praktis

5. Sebagai wadah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan.
6. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

7. Literatur Review

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan.

Sella Hertantin Irawan (2011), yang berjudul, *“Perlindungan Hukum bagi buruh perempuan yang bekerja pada malam hari di Sultan palace diskotik*

Jember”.⁹ Inti dari pembahasan skripsi ini adalah perlindungan hukum bagi buruh perempuan yang bekerja pada malam hari di Sultan Palace diskotik Jember apakah telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, kemudian mengenai Kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum buruh tersebut, serta bagaimana solusi hukumnya. Skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan karena penelitian yang di tulis oleh sella dibatasi dalam lingkup perlindungan tenaga kerja perempuan pada malam hari saja, sedangkan dalam penelitian saya akan membahas tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan yang pulang kerja di malam hari. Persamaannya berdasarkan Undang-undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sulistyaningsih (2009), Universitas Sebelas Maret Surakarta, *“perlindungan hukum terhadap buruh perempuan di CV Trias Adichitra Sukoharjo”*.¹⁰ Yang berjudul perlindungan hukum terhadap buruh perempuan di CV Trias Adichitra Sukoharjo adalah penelitian yang mengkaji dan menjawab permasalahan hak-hak buruh perempuan di CV Trias Adichitra Sukoharjo dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis data yang digunakan berupa data sekunder, sumber data dari bahan hukum premier, sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan study kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan silogisme deduktif dengan metode interpretasi gramatikal atau interpretasi bahasa.

Hana Nur Halima (2015) Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang “*perlindungan hukum pekerja perempuan di SPBU (Bersama Sahabat Malang) tinjauan Undang-undang ketenagakerjaan dan hukum islam*”.¹¹ Ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan di SPBU kota malang berdasarkan UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum islam. Dalam skripsi tersebut menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan undang-undang dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang menafsirkan berbagai ilmu. Skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan, skripsi ini menggunakan metode hukum normative, sedangkan di dalam skripsi saya menggunakan metode penelitian empiris.

8. Kerangka Pemikiran

1. Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga social, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹²

Menurut satjito raharjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹³

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyalurkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁴

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.¹⁵

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.¹⁷

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan

tersebut.¹⁸ Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁹

Terkait dengan tenaga kerja, perlindungan hukum diartikan sebagai penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.²⁰ Tujuan perlindungan hukum bagi tenaga kerja adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminatif atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.²¹ Adapun bentuk dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertalian dengan waktu kerja, sistem pengupahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagian

memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moril.²²

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.²³

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai kalangan elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Pada dasarnya peraturan hukum merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁴

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat

adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²⁵

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁶

2. Tenaga Kerja Perempuan

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dimaksud dengan “ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum selama dan sesudah masa kerja”. Dan di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.²⁷

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pengertian tenaga kerja perempuan adalah seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

9. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Kirk dan Miller (1986 : 9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. (moeleong) Pendekatan ini dilakukan karena peneliti ingin memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya.²⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, penelitian secara langsung berinteraksi dengan Hakim Pengadilan Agama Sumber untuk mendapatkan data pertimbangan hakim terkait penetapan dispensasi kawin. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁵¹ Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dikarenakan peneliti ingin mengetahui pelaksanaan sebuah aturan yakni Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui implementasi Undang-Undang tersebut di PT. Enbee Tekstil Plumbon.

3. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Sebab dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.³⁰ Kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam penelitian tersebut. Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat memahami kasus lebih rinci dengan cara pengumpulan data melalui berhadapan langsung pada objek yang sedang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian pun dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

4. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

10. **Sumber Data Primer**

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan wawancara.³¹ Data primer dari penelitian ini adalah informan pertama yaitu data yang berasal dari sumber asli.

11. **Sumber Data Sekunder**

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data. Data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain hakim yang lain yang berada di PT. Enbee Tekstil Plumbon, tokoh masyarakat, salinan penetapan yang terkait dengan pekerja wanita, wujud buku, jurnal, maupun majalah yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini:

12. **Observasi**

Menurut nasution (1988) menyebutkan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Marshal (1955) menyatakan bahwa “thought observation the researcher learn about behavior”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Safinah faisal (1990) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (participant observation), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (over observation dan covert observation), dan observasi yang tak berstruktur (unstructured observation). Selanjutnya spradley, dalam susan stainback (1988) membagi observasi berpartisipasi menjadi empat, yaitu passive participation, moderate participation, active participation, dan complete participation. Untuk memudahkan pemahaman tentang bermacam-macam observasi.³²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian observasi partisipatif adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁵⁶

13. Wawancara

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu Karyawan, staf dan pimpinan. Wawancara ini digunakan untuk menggali data dari PT aslinya.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³³ Wawancara dilakukan peneliti terhadap tenaga

kerja perempuan yang pulang kerja di malam hari di PT. Enbee Tekstil Plumbon

14. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri data-data mengenai jumlah pekerja wanita di PT. Enbee Tekstil Plumbon.

1. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu data reduction, data display dan conclusion.³⁴

15. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdapat dari 5 bab, dimana masing-masing bab ada yang terdiri dari beberapa sub bab, yang isinya akan penulis kemukakan secara ringkas, yaitu:

BAB I berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.